

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA
PEMELIHARAAN SAPI KURBAN ANTARA PNPM
(PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT) MANDIRI DENGAN MASYARAKAT**

(Studi Di Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten
Tanah Datar)

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah

Oleh
ALFIONDRI A.S
NPM : 1721030005

Program Studi: Muamalah(Hukum Ekonomi)



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA
PEMELIHARAAN SAPI KURBAN ANTARA PNPM
(PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT) MANDIRI DENGAN MASYARAKAT**

(Studi Di Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten
Tanah Datar)

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah**

Oleh
**ALFIONDRI A.S
NPM : 1721030005**

Program Studi: Muamalah(Hukum Ekonomi)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.
Pembimbing II: Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yaitu data primer dan sekunder, populasi dan sampel dilakukan pada pihak yang terkait dalam kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan sistematika data, teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif untuk mengetahui gambaran umum sistem kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar bahwa pihak pertama adalah PNPM Mandiri dan pihak kedua adalah masyarakat. Pihak pertama menyediakan sapi kurban untuk dipelihara oleh pihak kedua dengan pembagian keuntungan 40% untuk pihak pertama dan 60% untuk pihak kedua dari keuntungan penjualan sapi kurban yang sudah di pelihara selama 3,5 bulan. Adapun resiko yang menyebabkan kerugian, jika sapi kurban tersebut mati dikarenakan kelalaian pihak kedua, maka itu sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua. Tetapi, jika sapi kurban tersebut mati bukan karena kelalaian ataupun dicuri di kandang yang aman dan layak, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yang mana pihak pertama rugi

akan modal sedangkan pihak kedua rugi akan kandang, pangan, dan waktu pemeliharaan. Namun pihak pertama tetap memberikan uang santunan sebesar Rp.250.000 kepada pihak kedua atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan. Adapun pandangan hukum Islam tentang kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar merupakan akad *syirkah al-'inan* dengan prinsip saling menguntungkan dan tolong-menolong. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak menyertakan modal yang berbeda.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFIONDRI A.S
NPM : 1721030005
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Dengan Masyarakat (Studi Di Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 06 September 2021

Penulis,



ALFIONDRI A.S
NPM. 1721030005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI KURBAN
ANTARA PNPM (PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) MANDIRI
DENGAN MASYARAKAT (Studi Di Nagari Batu
Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah
Datar).**

Nama : ALFIONDRI A.S

NPM : 1721030005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005


Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198003152009011017

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**


Khoiruddin M. S. I.
NIP. 19780725200912100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Dengan Masyarakat (Studi Di Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)”** disusun oleh, **ALFIONDRI A.S, NPM : 1721030005**, program studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Rabu/17 November 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.Ag. (.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. (.....)

Penguji III : Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. H. A. Khunaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

(Q.S. Al-Maidah (5): 2)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda Syafrudin dan ibuku tercinta Fitri Anida,terimakasih atas segala kerja keras yang bapak dan ibu berikan untukku,terimakasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku,terimakasih selalu memberiku semangat dan motivasi, terimakasih perjuangankalian yang tiada henti untuk memberikan segala kasih sayang kalian.Terimakasih banyak orang tuaku yang terbaik dalam hidupku, kakakku Silfi Amelia sari dan ketiga adikku Reza Yulinda, Dini Safitri, Reska Febri yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberi semangat motivasi bagi keberhasilan saya selama belajar, Khusus untukAlmamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telahmemberikan pengalaman yang berharga untuk membuka pintu dunia masa depan kehidupan yang akan datang.



RIWAYAT HIDUP

Alfiondri A.S dilahirkan di Muara Bulian pada tanggal 02 September 1999, anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan bapak Syafrudin dan ibu Fitri Anida. Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM) Nagari Batu Taba dan selesai pada tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Batu Taba selesai pada tahun 2014, SMA Negeri 1 Batipuh selesai pada tahun 2017, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2017/2018.

Bandar Lampung, 06 September 2021
Penulis,

ALFIONDRI A.S
NPM. 1721030005



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Dengan Masyarakat (Studi Kasus Di Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula kita doakan buat Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan sampai zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Skripsi dituliskan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Islam.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang akan penulis sampaikan kepada pihak :

1. Prof. Dr. Hi. Moh. Mukri, M.Ag., selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa memberikan kemudahan kepada mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada mahasiswanya.
4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag., selaku pembimbing 1 dan Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama masa kuliah.
6. Seluruh teman-teman seperjuangan dari SMA Negeri 1 Batipuh khususnya angkatan 17 untuk berjuang meraih mimpi dan menyelesaikan skripsi.

7. Seluruh teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 khususnya Muamalah kelas B.
8. Seluruh teman-teman KKN kelompok 156.
9. Seluruh teman-teman PPS kelompok 26.
10. Almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	17
1. Akad	17
a. Pengertian Akad	17
b. Dasar Hukum Akad	18
c. Rukun dan Syarat Akad	19
d. Macam-Macam Akad	21
e. Asas akad	22
f. Berakhirnya Akad	24
2. Kerjasama Dalam Hukum Islam	25
a. Mudharabah.....	25
1) Pengertian Mudharabah	25
2) Dasar Hukum Mudharabah	30
3) Rukun dan Syarat Mudharabah	32

4) Macam-Macam Mudharabah.....	34
5) Berakhirnya Mudharabah	36
6) Keuntungan dan Kerugian Dalam Kerjasama Mudharabah.....	37
b. Musyarakah	38
1) Pengertian Musyarakah	38
2) Dasar Hukum Musyarakah	40
3) Rukun dan Syarat Musyarakah.....	42
4) Macam-Macam Musyarakah	43
5) Berakhirnya Musyarakah.....	46
6) Keuntungan dan Kerugian Dalam Kerjasama Musyarakah	47
3. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri	48
a. Pengertian PNPM Mandiri	48
b. Tujuan PNPM Mandiri	50
c. Prinsip-Prinsip PNPM Mandiri	51
d. Ketentuan Dasar pada PNPM Mandiri Pedesaan.....	53
e. Penentuan Sanksi pada PNPM Mandiri Pedesaan.....	57
f. Dasar Hukum PNPM Mandiri Komponen dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri.....	57

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.	63
B. Pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.	73

BAB IV ANALISIS

A. Analisis pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.	83
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Rekomendasi	92

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Demografi Nagari Batu Taba

Tabel 2.2 Jumlah Kepadatan Dan Persebaran Penduduk

Tabel 2.3 Keadaan Sosial Nagari Batu Taba

Tabel 2.4 Keadaan Ekonomi Nagari Batu Taba


Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Nagari Batu Taba

Tabel 3.1 Masyarakat Nagari Batu Taba Yang Telibat Pemeliharaan Sapi Kurban Pada Tahun 2019

Tabel 3.2 Masyarakat Nagari Batu Taba Yang Terlibat Pemeliharaan Sapi Kurban Pada Tahun 2020

Tabel 4.3 Keuntungan Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Pada Tahun 2019

Tabel 4.4 Keuntungan Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Pada Tahun 2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari tulisan judul skripsi ini, yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI KURBAN ANTARA PNPM (PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT) MANDIRI DENGAN MASYARAKAT (Studi Di Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar)”**guna menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul tersebut, maka istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT, yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh Wahyu, misalnya kewajiban sholat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan persoalan-persoalan baru yang muncul secara terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad berdasarkan syari'ah yang disebut dengan istilah fiqih.²
3. Kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam mendistribusikan keuntungan dan kerugian dalam sebuah bisnis yang berjalan, dengan seluruh atau salah satu dari mereka yang menanggungnya.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi Ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Siti Mahmudah, *Historitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa* Khalil Abdul Karim, (Yogyakarta: LkiS 2016), 197.

³ Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadia Media Group, 2014), 173.

4. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri adalah suatu program nasional dalam wujud kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.⁴ Untuk selanjutnya akan disingkat dengan istilah PNPM Mandiri.
5. Sapi Kurban adalah sapi kurban yang penulis maksud, suatu ibadah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan melakukan penyembelihan hewan atas dasar ketakwaan dan kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Dan Rasul nya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi yang akan penulis teliti adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk bermasyarakat (sosial) yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan oranglain dalam memperoleh kemajuan. Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uang untuk menyerahkan modalnya kepada orang lain untuk bekerjasama apakah berupa perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal.

⁴Amir, M.A. *.Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm-M) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*. (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015) 3 (1): 99.

Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).⁵

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai mana firman Allah SWT. (QS. AL-Mulk Ayat 15).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Agar hubungan manusia berjalan dengan baik dan optimal, maka Allah swt menentukan aturan dalam membina hubungan tersebut berupa *syari'ah* di bidang muamalah yang dikenal dengan fikih muamalah, yaitu aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan.

Fikih Muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utangpiutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang

⁵M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 62.

titipan, dan pesanan.⁶Maka dari itu, pemahaman terhadap fikih muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fikih muamalah merupakan aturan yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia.

Dengan adanya praktek muamalah dalam bentuk kerjasama antara PNPM Mandiri dengan masyarakat dalam pemeliharaan hewan ternak sapi kurban. Maka perlu kita membahas lebih dalam tentang kajian fikih muamalah agar tidak terjadi praktek yang mengandung unsur yang merugikan (Gharar), dan perbuatan yang dilarang (haram) serta kesalahan pemahaman dalam bermuamalah. Hal ini merupakan program pemberdayaan yang diadakan oleh PNPM Mandiri yang tujuannya adalah mengurangi angka kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan serta membentuk masyarakat yang kreatif, aktif dan mandiri.

PNPM Mandiri adalah suatu program nasional dalam wujud kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.⁷

Bentuk Komponen-komponen pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) yang berkaitan dengan sistem pemeliharaan sapi kurban adalah bentuk komponen dari pengembangan masyarakat, sedangkan yang dikatakan pengembangan masyarakat adalah bentuk serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi masyarakat, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumber daya, pemantauan dan

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 2.

⁷Amir, M.A., *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm-M) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*. (Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015) 3 (1): 99.

pemeliharaan hasil-hasil, khususnya dalam pemeliharaan sapi kurban.⁸

Bentuk praktek kerjasama ini, menjadi salah satu kegiatan tahunan dari PNPM Mandiri sejak tahun 2016 hingga sekarang yang disetujui melalui musyawarah antar nagari yang disebut juga dengan singkatan BKAN (Badan Kerjasama Antar Nagari) se-Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.⁹

Berdasarkan observasi awal sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapikurban yang dilakukan PNPM Mandiri merupakan bentuk program yang melihat dan meninjau keadaan serta kebutuhan perekonomian masyarakat. Pada umum perkerjaan masyarakat Nagari Batu Taba adalah sebagai petani dan perternak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat Nagari Batu Taba lebih mengandalkan bertani dan berternak, karena kekurangan modal dalam hal ini, masyarakat Nagari Batu Taba diberi peluang melakukan kerjasama dengan PNPM Mandiri dalam pelaksanaan pemeliharaan sapi kurban, ini adalah bentuk program pemberdayaan yang merupakan pengembangan masyarakat.

PNPM Mandiri merupakan lembaga pemberdayaan yang bukan berbasis *syariah*, hal ini menjadi alasan dasar penulis untuk meneliti bagaimana sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban yang dilakukan oleh PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar menurut perspektif hukum islam.

Transaksi yang dilakukan PNPM Mandiri dengan masyarakat dalam pemeliharaan sapi kurban tidaklah cukup hanya menggunakan prinsip kekeluargaan dan Undang-Undang, tetapi juga perlu menggunakan prinsip *syariah*, inilah transaksi yang dinilai sah. Apabila transaksi tersebut

⁸Tim Penyusun PNPM Mandiri, *Bangkit Bersama PNPM Mandiri*, (Jakarta: POKJA Pengendali PNPM Mandiri, 2013), 8-9.

⁹ Observasi Awal Dengan Sekretaris PNPM Mandiri.

telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan fikih muamalah, baik dalam bentuk sistem kontrak (akad) maupun perjanjian, dengan pembagian keuntungan hingga sampai perhitungan resiko.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menelitinya lebih mendalam, yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar”.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan penelitian dan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat di pilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah pada Pelaksanaan Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar yang di tinjau menurut hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban Antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar?

E. Tujuan Masalah

Sesuai dengan pokok masalah yang telah penulis rumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban Antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran, dan keilmuan keislaman pada umumnya civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan/tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan mendengarkan laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka

yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹⁰

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang Tinjauan Hukum Islam tentang kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat belum ada yang meneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa penelitian tentang praktik kerjasama yang berjudul "*Tentang Sistem Kerjasama Dalam Penjualan Produk Melalui Aplikasi Gopay di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung*". Yang disusun oleh Linda Silviana seorang Mahasiswi Dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam Skripsinya. Penelitian tersebut membahas tentang keuntungan dari penjualan produk dari aplikasi gopay pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung. Kesimpulannya keuntungan yang didapatkan adalah sesuai kesepakatan, yaitu pihak Alfamart (PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung) adalah sebesar 70% dan pihak gopay mendapatkan keuntungan sebesar 30%. Pandangan hukum Islam tentang sistem kerjasama dalam penjualan produk melalui aplikasi gopay pada PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, Sistem kerjasama ini menggunakan konsep syirkah inan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha yang dilakukan, dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Jadi modal berasal dari kedua belah pihak, usaha juga dilakukan oleh kedua belah pihak untuk kemudian keuntungan dibagi secara bersama.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Tri Ayu Wahyu Ningsih seorang Mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Ponogoro "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik*

¹⁰Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, UIN Raden Intan Lampung, (Bandar Lampung: 2017/2018), 5.

¹¹ Linda silviana, *Tentang Sistem Kerjasama Dalam Penjualan Produk Melalui Aplikasi Gopay di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung*, (Skripsi- Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun". Penelitian tersebut membahas tentang pembagian keuntungan dari praktik kerja sama pemeliharaan pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan penanggungan resiko praktik kerja sama pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kesimpulannya pembagian keuntungan yang dilakukan oleh beberapa peternak dengan masing-masing PT seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mitra Karya adalah sah menurut hukum Islam karena memakai akad dari syirkah 'inan dan telah memenuhi syarat dan ketentuannya dan penanggung resikonyabelum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan jika ada ayam yang mati hanya akan menjadi tanggung jawab dari pihak peternak tanpa ada konfirmasi lebih lanjut apakah ayam mati karena kesalahan pihak peternak atau faktor alam.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Nur Wahid Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing"(Studi Kasus di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)" dengan masalah pokok membahas mengenai bagaimana praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di Desa Argosari Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad bagi hasil pemeliharaan hewan kambing yang terjadi di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.¹³

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian di atas, memang sudah ada yang membahas mengenai kerjasama kemitraan. Sedangkan yang membedakan penelitian penulis

¹²Tri Ayu Wahyu Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Madiun, 2018), 64.

¹³ Nur Wahid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*, Skripsi (Kebumen: IAIN Purwokerto, 2016)

dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, Tempat dan subjek, masalah pokok dalam penelitian. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk memilih masalah dengan “tinjauan hukum Islam tentang kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar”.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas isu tertentu.¹⁴

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁵ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁶

¹⁴J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasiondo, 2018), 2-3.

¹⁵Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 81.

¹⁶Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pimpinan PNPM Mandiri dan petugas bagian pemberdayaan PNPM Mandiri serta masyarakat Nagari Batu Taba yang terlibat dalam perjanjian sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa bentuk surat-surat penting yang berhubungan dengan perjanjian PNPM Mandiri dengan masyarakat dalam pemeliharaan sapi kurban.

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.¹⁸ Adapun populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pimpinan PNPM Mandiri dan petugas bagian pemberdayaan PNPM Mandiri serta 13 orang masyarakat Nagari Batu Taba dari tahun 2019-2020. Dengan demikian terdapat 15 orang yang terlibat dalam perjanjian sistem kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban.

b. Sampel

Sampel adalah kumpulan dari unit sampling. Sampel merupakan subset dari populasi.¹⁹ Dalam penetapan jumlah sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang terpilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Kriteria penetapan sampel adalah masyarakat yang sukses dan masyarakat yang gagal dalam pemeliharaan sapi kurban. Adapun alasan pemilihan sampel karena menurut penulis sampel ini mewakili populasi dan dapat menjawab permasalahan dalam skripsi yang penulis teliti. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Penulis mengambil sampel pemimpin PNPM Mandiri dan petugas bagian pemberdayaan serta 2 orang masyarakat yang berhasil dalam kerjasama dan 2 orang masyarakat yang gagal dalam pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban tersebut. Dengan demikian terdapat 6 orang yang menjadi sampel dalam pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban tersebut.

7. ¹⁸Burhan Ashofha, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013),

¹⁹Moh. Nazir, Ph.D, Op.Cit. 242.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁰ Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²¹ Tentang hal ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap sikap dan cara mereka dalam melaksanakan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²² Wawancara dilakukan dengan pemimpin PNPM Mandiri dan masyarakat yang terlibat dalam kerjasama pemeliharaan sapi kurban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.²³

5. Metode Pengumpulan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih

²⁰*Ibid.*

²¹Burhan Ashofha, Op.Cit, 58.

²²*Ibid.* 95.

²³*Ibid.* 188.

secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. *Sistematis* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²⁴

6. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁵ Kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak dengan pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian khusus. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Hasil analisisnya

²⁴Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 16.

²⁵Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, maka perlu untuk membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama : Dalam bab pertama atau pendahuluan menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Pada bab kedua ini yang merupakan landasan teori dengan mengemukakan akad-akad yang berkaitan dengan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba.

Bab Ketiga : Berisi tentang pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Bab Keempat : Berisi tentang analisis pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar dan tinjauan hukum Islam tentang kerjasama pemeliharaan sapi kurban antara PNPM Mandiri dengan masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar.

Bab Kelima : Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan saran-saran, dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerjasama Pemeliharaan Sapi Kurban Antara Pnpm Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama dalam pemeliharaan sapi kurban di Nagari Batu Taba yang dilakukan oleh PNPM Mandiri dalam hal ini, pihak pertama adalah PNPM Mandiri dan pihak kedua adalah masyarakat. Dengan ketentuan bagi hasil 60% bagi masyarakat dan 40% pihak PNPM Mandiri. Waktu yang ditentukan dalam surat perjanjian yaitu 3,5 bulan. Jika hewan tersebut mati karena kelalaian pihak kedua, maka ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua. Jika resiko yang disebabkan oleh unsur kecelakaan atau bukan kelalaian pihak kedua maka yang bertanggung jawab adalah pihak pertama. Namun pihak kedua tetap diberi uang santunan karena pihak pertama telah memelihara, menyediakan kandang dan lahan rumput untuk sapi kurban tersebut.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Kerjasama Dalam Pemeliharaan Sapi Kurban Antara PNPM Mandiri Dengan Masyarakat Nagari Batu Taba bisa dianalisis sebagai akad *syirkah al-'inan* dengan prinsip saling menguntungkan dan tolong menolong. Hal ini karena kedua belah pihak menyertakan modal yang berbeda.

B. Rekomendasi

Berhubungan program PNPM Mandiri dalam pemeliharaan sapi kurban merupakan program yang akan berlanjut, tentunya ada beberapa penyesuaian dalam penerapan program, khususnya dalam pemeliharaan sapikurban. Sehingga penulis mengajukan beberapa saran, di antaranya:

1. Kepada lembaga PNPM Mandiri tetap selalu melihat, meninjau dan memantau serta memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam perkembangan program-program yang menyangkut pemeliharaan sapi kurban, agar tidak terjadi kesalah pahaman yang mengakibatkan masyarakat merasa dirugikan.
2. Kepada masyarakat agar lebih bertanggung jawab dengan tugasnya dalam menjalankan kerjasama pemeliharaan sapi kurban, lebih memerhatikan kesehatan sapi kurbannya, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam surat perjanjian kerjasama dengan pihak PNPM Mandiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditia Bakti. 2014.
- Adiwarma A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Ashofha Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Darsono-Ali Sakti-Ascarya DKK, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi Ke 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007.
- HasanM.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda Nurul dan Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ja'far Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

- Januari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- KartonoKartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh Bandung: CV. Mandar Maju. 1996.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- K. Lubis Suharwadi, Wajad Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, Edisi 1 Jakarta: Prenadia Media Group. 2014.
- MahmudahSiti, *Historitas Syariah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*, Yogyakarta: LkiS. 2016.
- Manan H. Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Muthaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- NawawiIsmail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- NazirMoh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Pasaribu, Chairuman, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung: 2017/2018
- RacoJ.R., *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasiondo. 2018.

- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT), 2005.
- Rivai Veithzal, Nuruddin Amiru, Ananda Arfa Faisal, *Islamic Business and Economic Ethics Mengacu pada Al-Qur'an dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW*, dalam *Bisnis Keuangan, dan ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi nya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Sharif Chaudhry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sahroni, Oni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sumitro Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sumber Lain

- Amir, M.A. 2015. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) Di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Berakhirnya Mudharabah, (On-line), tersedia di:
<https://www.coursehero.com/file/p7tauch6/6->

BERAKHIRNYA-MUDHARABAH-mudharabah
termasuk akad-kerjasama-yang-diperbolehkan/ (07 Juli 2019).

Linda silviana, 2020, *Tentang Sistem Kerjasama Dalam Penjualan Produk Melalui Aplikasi Gopay di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cabang Bandar Lampung*, Skripsi- Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Nur Wahid, 2016, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen*, Skripsi Kebumen: IAIN Purwokerto.

Sinaga, F.M. 2014. *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ompu Raja Hutapea Timur Kecamatan Laguboti - Kabupaten Toba Samosir (Studi Mengenai Program Kegiatan simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan)*. Skripsi USU, Medan.

Tim Penyusun PNPM Mandiri. 2013. *Bangkit Bersama PNPM Mandiri*, Jakarta: POKJA Pengendali PNPM Mandiri.

Tim Penyusun Peta Jalan PNPM Mandiri. 2012. *Peta Jalan PNPM Mandiri Menuju Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : POJK Pengendali PNPM Mandiri.

Tim Pengendali PNPM Mandiri. 2007. *Pedoman Umum PNPM Mandiri*. Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Tri Ayu Wahyu Ningsih, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*, Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Madiun.